

**PEMAHAMAN HADIS TENTANG MENIMBUN
BARANG PADA SAAT PANDEMI COVID-19
(STUDI MA'ANIL HADIS)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.Ag)

Disusun Oleh:

Afinda Laily Nurjannah

NIM. 17105050063

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afinda Laily Nurjannah
NIM : 17105050063
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pemahaman Hadis Tentang Menimbun Barang Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Ma’anil Hadis)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dimaklumi.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28, July 2022

Penyusun



Afinda Laily Nuriannah
NIM.17105050063



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1453/Un.02/DU/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN HADIS TENTANG MENIMBUN BARANG PADA SAAT PANDEMI COVID-19 (STUDI MA'ANIL HADIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFINDA LAILY NURJANNAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17105050063
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6301793a3dd16



Penguji II

Dr. Nurun Najwah, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 6302dd500eb0f



Penguji III

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6302e8ae31509



Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62fe2c82efcee

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta Di
Tempat

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Lamp -

Assalamualaikum. wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afinda Laily Nurjannah
NIM : 17105050063
Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Pemahaman Hadis Tentang Menimbun Barang Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Ma'anil Hadis)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28, July 2022
Pembimbing,



Dr. H. Agung Danarta, M.Ag
NIP. 196801241994031001

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afinda Laily Nurjannah

NIM : 17105050063

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan ini, bahwa sesungguhnya saya tidak menuntut kepada Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Uniersitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam Ijazah Strata Satu) seandainya suatu saat nanti terdapat Instansi yang menolak Ijazah tersebut di karenakan penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran atas ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 7 Agustus 2022

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Afinda Laily Nurjannah

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta bapak Agus winarto dan ibu Ifah Khofifah.

Eang putri tercinta mbah Misriati, serta kakek saya alm. Mbah Sulkan Riyadi & alm. Mbah M.Thoha, nenek saya almh. Mbah Subikah

Adek tercinta saya Dyah Ayu Zumrotul Khusna dan Desi Tiara Risky Habibah

Seluruh guru yang pernah mengajar saya

Seluruh teman" yang ada di kehidupan saya

Pondok pesantren At-Tanwir, Talun Bojonegoro

Pondok pesantren Al-Amanah, Tambak Beras Jombang

Pondok pesantren Gedung Putih, Krapyak Jogjakarta

Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penimbunan barang mengakibatkan kelangkaan yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga secara drastis. Tindakan penimbunan barang juga mengakibatkan kemungkinan terjadinya kerugian fisik dan sosial, serta mengancam nyawa manusia. Begitu pun fenomena penimbunan barang di masa pandemi dilakukan oleh sebagian pihak untuk meraup keuntungan, sedangkan pihak-pihak yang lain mendapatkan kerugian yang nyata. Tindakan ini dalam agama Islam dilarang karena merugikan orang lain. Larangan penimbunan barang terdapat dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul tentang “Pemahaman Hadis tentang Menimbun Barang pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Ma’anil Hadis).

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang relevan. Dalam hal ini, penelitian mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan hadis-hadis bertema penimbunan harta benda dan data-data terkait kasus penimbunan alat medis di tengah pandemi Covid-19. Setelah semua data berhasil dikumpulkan, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif-analitis. Dengan teknik ini, peneliti mendeskripsikan data-data secara jelas dan melakukan analisis terhadapnya yang kemudian ditarik kesimpulan secara interpretatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang larangan menimbun barang dapat disebut sebagai hadis shahih dari segi sanadnya. Hadis tersebut juga tergolong sahih dari segi matannya karena dari kandungannya dapat dipastikan tidak terjadi pertentangan dengan Alquran serta hadis-hadis lain. Selain itu, hadis tersebut relevan dengan konteks kekinian. Pelaku penimbunan barang di masa pandemi Covid-19 akan mendapat dosa karena perbuatan tersebut bisa membuat orang lain menjadi kesulitan mendapatkan kebutuhannya.

Kata Kunci: Penimbunan Barang, Covid-19, Studi Ma’anil Hadist

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (denga titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Zal	d	De
ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge

ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta'marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis atau h

زكاة الفطر

Ditulis

Zakāh al-fiṭri

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	Ditulis	<i>a</i>
◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	Ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif	جاهلية	Ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2.	Fathah+ya' mati	تنسى	Ditulis	<i>ā : tansā</i>
3.	Kasrah+ya' mati	كريم	Ditulis	<i>ī : karīm</i>
4.	Dammah+wawumati	فروض	Ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah ya mati	بينكم	Ditulis	<i>Ai</i>
2.	Fathah wawu mati	قول	Ditulis	<i>Au</i>
			Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القران	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah*, sama dengan huruf *Qomariyyah*.

السماء	Ditulis	<i>Al-samā’</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *al-Qur’an*, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

Bismillahir rahmanir rahim

Segala puji bagi Allah *Subhanahuwata'ala* yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, serta inayahnya kepada kami dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini.

Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan agung kita *Biqaulina Allahumma solli'ala saidina Muhammad*. Beserta keluarga, para sahabat beliau, para tabi'in, dan tabi'it-tabi'in, dan seluruh para ulama sebagai pewaris Nabi dalam menegakkan panji agama, dan penerus risalah *Nubuwah*.

Dalam menyusun skripsi ini dengan judul **“Pemahaman Hadis Tentang Menimbun Barang Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Ma'anil Hadis)”** penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan juga saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu saya selaku penulis banyak menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, bapak agus winarto dan ibunda ifah khofifah beserta keluarga besar. Yang senantiasa mencurahkan segala kasih sayang beliau untuk terus mendoakan, mendidik saya, dan juga support dalam kondisi apapun. Serta adek tercinta yang juga selalu mendampingi saya dyah ayu zumrotul khusna dan desi tiara risky habibah.
2. *Almaghfurlah* KH. Sahal mahfudz beserta keluarga selaku pengasuh pondok pesantren At-Tanwir Talun Bojonegoro
3. KH. Abdul Kholiq Hasan M.Hi beserta ibu Nyai Hj. Bashirotul Hidayah M.Pd.i beserta keluarga selaku pengasuh pondok pesantren Al-Amanah Tambak Beras Jombang
4. KH. Jirjis Ali beserta ibu Nyai Hj. Luthfiyyah Baidlowi beserta keluarga

- besar selaku pengasuh pondok pesantren Gedung Putih Krpyak Yogyakarta
5. Prof. dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para jajarannya. Dan Prof. KH. Yudian Wahyudi M.A, Ph.D selaku mantan rektor UIN Sunan Kalijaga saat penulis pertama kali memulai studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 6. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, para wakil Dekan beserta jajarannya. Bapak Dr. Alim Roswanto, M.Ag. selaku mantan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 7. Drs. Indal Abror, M.Ag. sebagai Kaprodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dan Juga *Almaghfurlah* Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, M.Ag. selaku mantan Kaprodi Ilmu Hadis pada saat penulis memulai studi di prodi Ilmu Hadis.
 8. Achmad Dahlan Lc., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPS) saya.
 9. Dr. H. Agung Danarta, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPS) saya.
 10. Seluruh dosen dan staf pengajar di UIN Sunan Kalijaga khususnya Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang banyak memberikan ilmu dan membuka wawasan penulis, secara langsung maupun tidak langsung, semoga diberikan keadaan yang sehat.
 11. Terimakasih juga untuk bang ahlam khairan yang selalu support dan mendampingi saya di kondisi apapun. semoga apapun itu impian kita dimudahkan untuk mewujudkannya bersama.

12. Keluarga besar Ilmu Hadis khususnya angkatan 2017, dan teman-teman “Krapyak Sejahtera” yang telah menemani penulis selama di Yogyakarta.
13. Kepada semua orang yang telah memberi pelajaran serta berbagi pengalaman kepada penulis dimanapun tempatnya, secara langsung maupun tidak langsung. Saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	15
A. Pengertian Ilmu Ma'anil Hadis	15
B. Hakikat Ma'anil Hadis	16
C. Tujuan dan Kegunaan Studi Ma'anil Hadis	18
D. Metode Kajian Studi Ma'anil Hadis	19
E. Objek Kajian Studi Ma'anil Hadis	20
F. Signifikansi Studi Ma'anil Hadis	21
G. Pendukung Studi Ma'anil Hadis	22
BAB III	28
A. Pengertian Penimbunan Barang	28
B. Kriteria Penimbunan Barang	31
C. Faktor Penyebab Terjadinya Penimbunan Barang	33
D. Dampak Penimbunan Barang	35

E. Kasus Penimbunan Barang di Masa Pandemi	37
F. Sanksi Bagi Pelaku Penimbunan Barang di Masa Pandemi	40
BAB IV	45
A. Inventarisasi Hadist Menimbun Barang	47
B. Kajian Hadist Larangan Menimbun Barang	48
C. Kontekstualisasi Hadist Larangan Menimbun Barang	60
BAB V	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
CURRICULUM VITAE	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Covid-19 menyebar ke berbagai negara di dunia, tanpa terkecuali Indonesia. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina ini mengakibatkan banyak nyawa melayang. Secara global, tercatat orang terinfeksi positif Covid-19 tembus hingga 6.358.294 orang per Selasa 2 Juni 2020. Dari jumlah yang positif tersebut, sebanyak 377.031 orang meninggal dunia, dan sebanyak 2.888.571 orang lainnya berhasil sembuh. Jika dilihat dari persebarannya di suatu negara, maka Amerika Serikat (AS) menjadi negara dengan angka tertinggi kasus virus korona dengan 1.858.534 orang dinyatakan positif Covid-19.¹ Sedangkan di Indonesia sendiri, terdapat 28.818 terpapar virus korona per Kamis tanggal 4 Juni 2020.²

Dari berbagai wilayah persebaran korona di Indonesia dengan jumlah 28.818 yang dinyatakan positif, sebanyak 8.892 orang berhasil sembuh. Sementara itu, jumlah pasien yang meninggal tercatat sebanyak 1.721 orang. Indonesia sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya sebagaimana negara lainnya. Hanya saja Indonesia tidak menerapkan kebijakan *lockdown*, dengan segala pertimbangannya. Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala

¹ Farida Al-Qodariah, "Update Virus Corona di Dunia 2 Juni 2020, Kasus Indonesia Berada di Peringkat 12 Asia", dalam www.pikiran-rakyat.com, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.

² Tim Detik News, "Ini Sebaran 28.818 Kasus Positif Corona di 34 Provinsi Per 4 Juni", dalam news.detik.com, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.

besar yang kemudian dikenal dengan istilah PSBB. Dari kebijakan tersebut, pemerintah membatasi aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan sekolah yang dirumahkan, bekerja dari rumah yang lebih dikenal dengan *work from home*, bahkan pemerintah melarang kegiatan beribadah dilakukan secara berjamaah di tempat ibadah. Hal tersebut tujuannya sama sebagaimana dengan negara lain, yaitu memutus mata rantai penyebaran virus korona (Covid-19).

Kasus di Indonesia tampak tak terkendali. Setiap hari penambahan kasus sangat cepat. Lonjakan itu memaksa pemerintah Indonesia mengganti kebijakan PSBB menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Kebijakan PPKM Darurat dimulai pada 3 Juli 2021 pada semua kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Pelaksanaan PPKM Darurat dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan ketat, pelaksanaan 3T yang masif, dan percepatan program vaksinasi.³

Berdasarkan kondisi tersebut, ekonomi dalam negeri dinyatakan mengalami kontraksi. Sebelumnya, Kementerian Keuangan RI menyatakan bahwa terdapat delapan dampak negatif yang diakibatkan virus global ini. Delapan dampak negatif tersebut di antaranya: *pertama*, lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan per tanggal 11 April 2020. *Kedua*, *Purchasing Managers Index* (PMI) Indonesia hanya berada di level 45,3 pada Maret 2020. *Ketiga*, lebih dari 12.703

³ Rezky Yayang Yakhamid1 dan Naufal Abdul Rafi Zaqi, "Efektivitas PPKM Darurat Dalam Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19: Studi Kasus 128 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali", Seminar Nasional Official Statistics 2021.

penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari hingga Februari, baik untuk penerbangan domestik maupun penerbangan internasional.

Keempat, kurang lebih Rp207 miliar kehilangan pendapatan di sektor pelayanan udara, dengan sekitar Rp48 miliar kehilangan disumbangkan oleh penerbangan dari China. *Kelima*, angka turis menurun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari negara yang dijuluki Negeri Tirai Bambu. *Keenam*, pendapatan hotel dan restoran Indonesia mengalami penurunan sangat signifikan. *Ketujuh*, impor Indonesia sepanjang Januari-Maret 2020 turun sebesar 3,7% *year to date* (ytd). *Kedelapan*, inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% *year on year* (yoy) disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan serta beberapa harga pangan yang melonjak.⁴

Dari segala dampak yang diakibatkan oleh virus korona itu, pemerintah tidak hanya membatasi aktivitas masyarakat. Namun, pemerintah banyak mengeluarkan program dalam upaya membantu masyarakat terdampak korona, misalkan pemerintah menyalurkan bantuan sembako, dan lain sebagainya. dalam penanganan Covid-19 ini, pemerintah Indonesia menganggarkan sebesar Rp677,2 triliun. Besaran anggaran tersebut digunakan untuk belanja penanganan virus korona, insentif yang diberikan kepada tenaga medis, dan santunan kematian. Selain itu, anggaran tersebut digunakan sebagai bantuan iuran untuk

⁴ Handoyo, "Ini Delapan Dampak Negatif bagi Perekonomian Indonesia Akibat Wabah Virus Corona", dalam kontan.co.id, diakses pada tanggal 4 Mei 2020.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pembiayaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.⁵

Berbagai persoalan juga dihadapi masyarakat berbarengan dengan merebaknya Covid-19. Salah satunya, di tengah pandemi sebagian kelompok melakukan penimbunan barang. Penimbunan barang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu salah satunya berupa masker, hand sanitizer, obat-obatan, tabung oksigen, dan sebagainya. Padahal barang-barang tersebut menjadi kebutuhan masyarakat. Pasalnya pemerintah mewajibkan masyarakat menggunakan masker setiap keluar rumah selama masa pandemi. Namun, di sejumlah daerah petugas menemukan oknum-oknum melakukan penimbunan masker dengan tujuan untuk kembali dijual dengan harga jauh mahal dibanding harga biasanya. Salah satu wilayah yang ditemukan ada oknum yang melakukan penimbunan masker meliputi Semarang, Makassar, Tanjung Duren, dan Tangerang.⁶

Selain itu, di tengah masyarakat yang sedang berjuang melawan pandemi Covid-19, masih ditemukan kasus-kasus penyalahgunaan dalam produksi dan penyaluran alat pelindung diri bagi tenaga medis. Tindakan tersebut merupakan salah satu tindakan untuk mengambil keuntungan sendiri di tengah masyarakat yang sedang menghadapi bencana. Artinya, ada pihak-pihak yang ingin mencari

⁵ Yuliawati, "Sri Mulyani Sebut Anggaran Penanganan Corona Bertambah Jadi Rp 677,2 T", dalam katadata.co.id, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.

⁶ Pythag Kurniati, "4 Kasus Penimbunan Masker di Sejumlah Daerah yang Dibongkar Polisi, Semarang hingga Makassar", dalam kompas.com, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.

keuntungan dengan cara menimbun barang kebutuhan masyarakat. Kemudian dijual kembali dengan harga yang cukup tinggi.

Tindakan penimbunan ini sebenarnya tidak hanya melanggar hukum dalam negara, melainkan juga melanggar hukum dalam agama Islam. Salah satu hadis Nabi Muhammad yang memuat tentang larangan menimbun barang adalah sebagai berikut:

بُنُ سَعِيدٌ كَانَ قَالَ سَعِيدِ ابْنُ وَهُوَ يَحْيَى عَنْ بِلَالِ ابْنِ يَغْنِي سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا قَعْنَبِ بْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ اللَّهِ عَيْدُ حَدَّثَنَا فَإِنَّكَ لِسَعِيدِ فَقِيلَ خَاطِيٌّ فَهُوَ اخْتَكَرَ مَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ مَعْمَرًا أَنْ يُحَدِّثَ الْمُسَيَّبِ يَحْتَكِرُ كَانَ الْحَدِيثُ هَذَا يُحَدِّثُ كَانَ الَّذِي مَعْمَرًا إِنَّ سَعِيدٌ قَالَ تَحْتَكِرُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman -yaitu Ibnu Bilal- dari Yahya -yaitu Ibnu Sa'id- dia berkata, "Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa menimbun barang, maka dia berdosa." (HR. Imam Muslim: 3012)

Selain hadis tersebut di atas, terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad. Yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ خُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِيٌّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Suraij berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar dari Muhammad bin 'Amru bin Alqomah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Bersabda: "Barang siapa menimbun (bahan makanan) dengan maksud menaikkan harga atas kaum muslimin maka ia telah berdosa." (HR. Ahmad: 8263)

Berdasarkan dua hadis tersebut di atas, jika dikonteksikan dengan masa pandemi Covid-19, tindakan menimbun barang merupakan tindakan yang dilarang. Tindakan tersebut selain menyebabkan kerugian fisik dan sosial, juga

dapat mengancam keselamatan jiwa manusia. Islam juga melarang tindakan ini karena berpotensi membahayakan banyak orang dan hanya menguntungkan sebagian kecil orang.⁷

Untuk itu, penelitian ini yang berjudul “Pemahaman Hadis tentang Menimbun Barang pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Ma’anil Hadis)” penting dilakukan berdasarkan beberapa alasan akademik, di antaranya: *pertama*, penimbunan barang mengakibatkan kelangkaan yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga secara drastis. *Kedua*, kemungkinan terjadinya kerugian fisik dan sosial, serta mengancam nyawa manusia. *Ketiga*, fenomena penimbunan barang di masa pandemi dilakukan oleh sebagian pihak untuk meraup keuntungan, sedangkan pihak-pihak yang lain mendapatkan kerugian yang nyata. *Keempat*, agama melarang individu maupun kelompok menimbun barang. Berdasarkan alasan akademik tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bagian untuk menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, supaya tidak menyimpang dari tema penelitian, maka peneliti akan menggunakan dua rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi dan penjelasan terhadap hadis-hadis tentang menimbun barang?

⁷ Era, “Hadis Tentang Larangan Menimbun Barang, Termasuk Saat Pandemi Corona”, dalam kumparan.com, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.

2. Bagaimana kontekstualisasi tentang larangan menimbun barang pada saat pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

3. Untuk mengetahui interpretasi dan penjelasan terhadap hadis-hadis tentang menimbun barang.
4. Untuk mengetahui kontekstualisasi tentang larangan menimbun barang pada saat pandemi Covid-19.

Dengan dua tujuan yang disebutkan di atas, maka kegunaan penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan memberikan pemahaman baru mengenai perkembangan penafsiran tentang menimbun barang khususnya saat pandemi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga bisa memberikan sumbangsih terhadap pemahaman terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari adanya plagiat dengan penelitian sebelumnya, peneliti melakukan tinjauan pustaka untuk melihat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang keterkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, penelitian Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki berjudul “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa awalnya pemerintah

Indonesia tidak mengikuti cara yang digunakan oleh beberapa negara lainnya terkait informasi yang diberikan mengenai Covid-19, yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan secara cepat kepada masyarakat. Akhirnya wabah Covid-19 juga menjadi pandemi yang mengkhawatirkan bagi masyarakat, karena banyak warga Indonesia terdampak virus ini. Secara tegas dalam penelitian ini dinyatakan bahwa Indonesia mengalami kondisi yang sangat mengkhawatirkan, sehingga pemerintah berinisiatif untuk mengambil kebijakan *lockdown* selama 14 hari guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.⁸

Kedua, paper Riska Arum yang berjudul “Pembatasan Sosial di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau dari Sudut Pandang Politik”. Riska dalam paper ini menguraikan bahwa wabah atau virus corona telah menyebabkan kerugian nyata di kalangan masyarakat di seluruh negara yang terdampak, termasuk negara Indonesia. Di Indonesia juga sama seperti negara lainnya, yaitu ada yang sakit dan meninggal akibat virus corona tersebut. Tindakan dan antisipasi pemerintah Indonesia untuk memutus penyebaran corona yaitu melalui kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*). dalam hal ini, Riska mengungkapkan bahwa tindakan pemerintah memilih jalur *social distancing* diakibatkan faktor ekonomi. Sebab, jika memilih menerapkan *lockdown* di Indonesia, maka bisa berimbas pada aspek berkurangnya atau tidak adanya pendapatan negara di bidang pariwisata, berkurangnya atau tidak adanya pendapatan negara dari sisi pajak perusahaan, dan berkurangnya atau tidak

⁸ Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 3, 2020.

adanya pendapatan negara di bidang ekspor barang ke negara lain. Selain itu, bertambahnya pembiayaan kehidupan rakyat sehingga pemerintah hanya menerapkan *social distancing*, bukan *lockdown*.⁹

Ketiga, artikel Engkus' Nanang Suparman, dkk. berjudul "Covid-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran dan Dampak Sosial Ekonomi di Indonesia". Kajian ini mendalami tentang merebaknya Covid-19 dan bagaimana mitigasi penyebaran dan meminimalkan dampak sosial-ekonomi dengan kebijakan yang tepat dan terukur. Di sini diuraikan bahwa respons rasional pemerintah yang seharusnya dijalankan untuk mengantisipasinya adalah dengan melaksanakan perencanaan dan tindakan penutupan pintu masuk di seluruh bandara, pelabuhan dan akses masuk lainnya secara ketat sebagai bagian dari kebijakan. Namun, sejumlah pihak menilai bahwa pemerintah *blunder* karena melakukan pelanggaran akses masuk orang asing untuk tujuan pariwisata. Lebih jauh, dalam jurnal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak menempatkan kesungguhan pada fokus masalah dan tidak terukur dalam konteks penanganan Covid-19. Akhirnya timbul kesimpulan bahwa pemerintah tidak akan dapat meminimalkan kematian akibat penyebaran Covid-19 dan berdampak luas terhadap sosial-ekonomi negara Indonesia.¹

⁹ Riska Arum, "Pembatasan Sosial di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau dari Sudut Pandang Politik", *LawArXiv Papers*, 23 Maret 2020, diakses dalam <https://osf.io/> pada tanggal 29 Mei 2020.

¹ Engkus' Nanang Suparman,⁰ (dkk.), "Covid-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran dan Dampak Sosial Ekonomi di Indonesia", Digital Library UIN Sunan Gunung Djati, diakses pada tanggal 25 Februari 2022.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Nailul Mona dengan judul “Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisasi Efek *Contagious* (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)”. Dalam jurnal ini, Nailul Mona menguraikan bahwa virus corona merupakan pandemi yang mudah menyebar secara *contagious*. Oleh karena itu, pemerintah yang menekankan kepada masyarakat untuk melakukan *social distancing* dan isolasi untuk mencegah penularan virus ini. Dalam jaringan sosial, banyak hal dapat menyebar secara *contagious*, termasuk virus. Kemudian Nailul mengemukakan mengenai cara untuk mencegah penyebaran semakin luas dengan menjalani peran sebagai *isolate* dalam jaringan sosial. Penelitian kemudian menunjukkan bahwa jaringan sosial tanpa peran *isolate* memiliki *ties* dan kepadatan tinggi sehingga banyak peluang virus untuk menyebar pada anggota jaringan. Sedangkan jaringan sosial yang banyak anggotanya melakukan isolasi memiliki *ties* lebih sedikit dan kepadatan rendah yang membuat peluang penyebaran virus antar anggota jaringan melalui *ties* menjadi lebih rendah.¹

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Robi Kurniawan dan Aulia Apriliani dengan judul “Analisis Sentimen Masyarakat terhadap Virus Corona Berdasarkan Opini dari Twitter Berbasis Web Scraper”. Dalam jurnal ini diulas bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang pengguna aktif harian Twitternya cukup tinggi. Berdasarkan hal tersebut, Twitter dijadikan sebagai media untuk melakukan analisis sentimen terhadap topik corona. Melalui jurnal

¹ Nailul Mona, “Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)”, *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, Vol. 2, No. 2, Januari-Juni 2020.

ini, diuraikan tentang dampak virus corona di Indonesia sesuai dengan opini masyarakat melalui Twitter. Sebelumnya, kedua peneliti melakukan penelitian melalui teknik *web scraper* yang menghasilkan 1000 *record* sejak tanggal 20 Januari hingga 1 Februari 2020. Dari proses tersebut, kemudian ditemukan suatu hasil bahwa persentase opini masyarakat terhadap virus corona yaitu 79% negatif dan 11% netral, serta sebanyak 10% positif.¹

Dari hasil tinjauan pustaka di atas, secara umum hanya membahas mengenai gambaran-gambaran penyebaran dan dampak korona secara umum, baik dampak terhadap sosial maupun ekonomi, serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Dari sini kemudian diketahui bahwa belum ada yang meneliti tentang “Pemahaman Hadis tentang Menimbun Barang pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Ma’anil Hadis)”. Dan di sinilah titik perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan karya-karya atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Dalam studi ini, peneliti menelusuri materi-materi tertulis seperti buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar, majalah, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

¹ Robi Kurniawan dan Aulia Apriliani, “Analisis Sentimen Masyarakat terhadap Virus Corona Berdasarkan Opini dari Twitter Berbasis Web Scraper”, *Jurnal Instek*, Vol. 5, No. 1, April 2020.

2. Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama.¹ Adapun sumber data³ primer dalam penelitian ini adalah *al-Kutub al-Tis'ah*, yaitu kitab *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan al-Tirmizi*, *Sunan al-Nasa'i*, *Sunan Abi Dawud*, *Sunan Ibn Majah*, dan *Sunan al-Darimi*, *al-Muwatta' Imam Malik*, dan *Musnad Ahmad bin Hanbal*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data-data pendukung untuk melengkapi dan menunjang sumber data primer, baik berupa literatur-literatur maupun hasil wawancara.¹ Adapun sumber sekunder tersebut dalam penelitian ini adalah kitab-kitab *Asbab al-Wurud*, kitab-kitab *Syarh al-Hadis*, kitab-kitab *Rijal al-Hadis*, kitab-kitab *al-Jarh wa al-Ta'dil*, kitab-kitab *tarikh*, kitab-kitab *mu'jam* (kamus-kamus Arab), dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 13 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 84-85.

¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, hlm. 84-85.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang relevan. Dalam hal ini, penelitian mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan hadis-hadis bertema penimbunan harta benda dan data-data terkait kasus penimbunan alat medis di tengah pandemi Covid-19, baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data berhasil dikumpulkan, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif-analitis. Dengan teknik ini, peneliti mendeskripsikan data-data secara jelas dan melakukan analisis terhadapnya. Kemudian, peneliti menarik kesimpulan secara interpretatif.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bagian yang menjelaskan tentang kerangka studi ma'anil hadis. Maka, dalam bab ini diuraikan pengertian ilmu ma'anil hadis, hakikat studi ma'anil hadis, tujuan dan kegunaan studi ma'anil hadis, metode kajian ma'anil hadis, objek kajian studi ma'anil hadis, dan pendukung studi ma'anil hadis.

Bab III membahas tentang tinjauan secara umum tentang menimbun barang di masa pandemi. Dalam bab ini disajikan mulai pengertian penimbunan barang, kriteria penimbunan barang, faktor terjadinya penimbunan barang, dan kasus-kasus penimbunan barang di masa pandemi.

Bab IV menguraikan tentang interpretasi dan kontekstualisasi hadis larangan menimbun barang di masa pandemi. Mulai dari inventarisasi hadis menimbun barang, analisis sanad, analisis matan, dan kontekstualisasi hadis larangan menimbun barang.

Bab V adalah bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, hadis nabi yang menyebutkan larangan penimbunan barang yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Muslim, dan Ibn Madjah, berdasarkan analisis sanad dan matan, hadis tersebut dapat dikategorikan sebagai hadis shahih. Hadis-hadis tersebut yang menerangkan tentang larangan penimbunan barang dari segi kandungan dapat dipastikan tidak terjadi pertentangan dengan Alquran serta hadis-hadis lain.

Kedua, memahami suatu hadis memang tidak bisa melihat hanya dari teksnya saja, akan tetapi juga dibutuhkan pemahaman atas konteks dari suatu hadis tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, para ulama berpandangan bahwa dengan mengacu pada hadis nabi, maka penimbunan barang digolongkan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Hadis tentang penimbunan barang relevan dengan konteks kekinian. Sebab, barang seperti masker dan *hand sanitizer* di masa pandemi merupakan salah satu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Para pelaku penimbunan barang akan mendapat dosa karena telah membuat orang lain menjadi kesulitan mendapatkan kebutuhannya.

B. Saran

Suatu penelitian tidak berhenti pada satu karya khususnya skripsi. Suatu penelitian akan terus berkembang dengan berbagai sudut pandang. Satu objek yang sama diteliti dengan sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan penelitian yang berbeda. Skripsi ini hanya terbatas mengkaji satu objek tentang “Pemahaman Hadis Tentang Menimbun Barang Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Ma’anil Hadis)”. Sementara itu, permasalahan yang berkembang khususnya tentang Covid-19 masih dapat diungkap dengan menggunakan kebaruan perspektif dan sudut pandang.

DAFTAR PUSTAKA

- al-‘Adaby, Shalah al-Din bin Ahmad. *Manhaj Naqd al-Matan*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983.
- al-‘Asqalaniy, Syihab al-Din Ahmad bin ‘Ali bin Hajar. *Tahzib al-Tahzib*, jilid IX. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- al-Dimasyqi, Ibnu Hamzah al-Husaini. *al-Bayan wa al-Ta’rif fi Asbab Wurud al-Hadis asy-Syarif*, jilid 1. Beirut: Dar as-Saqafah al-Islamiyyah.
- Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi: Metode Dan Pendekatan*. Yogyakarta: Center For Education Studies And Deveopment Ypi Al-Rahman, 2001.
- Al-Jurjaniy. *Al-Ta’rifah*. Jeddah: Makthaba’ah al-Haramain.
- al-Munawwar, Said Agil Husin dan Abdul Mustaqim. *Asbabul Wurud*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Al-Qathan, Syekh Mana. *Pengantar Studi Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Al-Qodariah, Farida. “Update Virus Corona di Dunia 2 Juni 2020, Kasus Indonesia Berada di Peringkat 12 Asia”. Dalam www.pikiran-rakyat.com, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.
- Al-Qur’an dan Terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017.
- Ariska (dkk.). “Stockpiling of Islamic Economic Law Perspective”. *MPRA (Munich Personal RePEc Archive)*, No. 88038, Juli, 2018.
- Ariyadi. “Bisnis dalam Islam”. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, No.1, Juni 2018.
- Arum, Riska. “Pembatasan Sosial di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau dari Sudut Pandang Politik”. *LawArXiv Papers*, 23 Maret 2020.
- Bustamin dan Isa Salam. *Metode Kritik Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Era. “Hadis Tentang Larangan Menimbun Barang, Termasuk Saat Pandemi Corona”. Dalam kumparan.com, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.
- Fadhilah, Nur. *Ma’anil Hadis*. Sidoarjo: Jitos Digital Press, 2011.
- Firmansyah, M Julnis. “24 Perawat Hingga Apoteker Ditangkap Polisi, Terlibat Penimbunan Obat Covid-19”. Dalam tempo.co, diakses pada tanggal 01 Maret 2022.

- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Hambali, Zuhri (dkk.). *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Handoyo. "Ini Delapan Dampak Negatif bagi Perekonomian Indonesia Akibat Wabah Virus Corona". Dalam kontan.co.id, diakses pada tanggal 4 Mei 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Husin, Said Agil. "Sejarah Kajian Hadis di Indonesia". Seminar Nasional dan Call For Papers prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin di IAIN Kudus, 22 Oktober 2019.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal Dan Local*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Izan, Ahmad. *Ulumul Qur'an*. Bandung: Humaniora, 2011.
- Jahman, Fathur. *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Juaningsih, Imas Novita. "Penerapan Sanksi Pidana bagi Penimbun Masker di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19". 'ADALAH, Vol.4, No.1, 2020.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Khon, Abdul Maiid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Kurniati, Pythag. "4 Kasus Penimbunan Masker di Sejumlah Daerah yang Dibongkar Polisi, Semarang hingga Makassar". Dalam kompas.com, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.
- Kurniawan, Robi dan Aulia Apriliani. "Analisis Sentimen Masyarakat terhadap Virus Corona Berdasarkan Opini dari Twitter Berbasis Web Scrapper". *Jurnal Instek*, Vol. 5, No. 1, April 2020.

- Moeldjadi, David (dkk.). "KBBI Daring". Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.
- Mona, Nailul. "Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)". *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, Vol. 2, No. 2, Januari-Juni 2020.
- Muin, Munawir. "Pemahaman Komprehensif Hadis Melalui Asbab Al-Wurud". *ADDIN*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013.
- Munawar, Said Agil Husin. *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1995.
- Muslim, Moch. Bukhori. "Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi". *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 6, No. 1, Tahun. 2010.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi : Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqhi Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz III. Libanon: Darul Fikr, 1981.
- Saleha, Dwi Arjelina. "Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018.
- Selviany, Desy. "Timbun 350 Dus Masker, Mahasiswi di Tanjung Duren Diciduk Polisi". Dalam [Wartakotalive.com](http://wartakotalive.com), diakses pada tanggal 27 Februari 2022.
- Suara.com. "Pandemi Covid-19: Jumlah APD Kurang, Tenaga Medis Rentan Terserang". Dalam www.suara.com, diakses pada 01 Maret 2022.
- Suparman, Engkus' Nanang (dkk.). "Covid-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran dan Dampak Sosial Ekonomi di Indonesia". Digital Library UIN Sunan Gunung Djati, diakses pada tanggal 25 Februari 2022.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Cet. 13. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. "Kontekstualisasi Hadis dalam Kehidupan Berbangsa dan Berbudaya". *Kalam*, Vol. 11 No. 1, 2017.

- Susilo, Adityo (dkk.). "Corona Virus Deases 2019: Tinjauan Literatur Terkini". *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol.7, No. 1, 2020.
- Syihab, Quraisy. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Perbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Thahir, Lukman S. *Studi Islam Interdisipliner*. Yogyakarta: Qirtas, 2004.
- Tim Detik News. "Ini Sebaran 28.818 Kasus Positif Corona di 34 Provinsi Per 4 Juni". Dalam news.detik.com, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.
- Ulya. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Kudus: STAIN Kudus, 2009.
- Yakhamid, Rezky Yayang dan Naufal Abdul Rafi Zaqi. "Efektivitas PPKM Darurat Dalam Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19: Studi Kasus 128 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali". Seminar Nasional Official Statistics 2021.
- Yuliawati. "Sri Mulyani Sebut Anggaran Penanganan Corona Bertambah Jadi Rp 677,2 T". Dalam katadata.co.id, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.
- Yunus, Nur Rohim dan Annissa Rezki. "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19". *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 3, 2020.
- Zainal, Veithzal Rivai. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Cahaya Prima Sentosa, 2018.
- Zuhdi, H. Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1997.